



P U T U S A N

Nomor : 257/ Pdt / 2015 / PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **H. SULISTYO**, pekerjaan Wiraswasta, alamat dan domisili di Jl Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- 2 **SUSANTO Bin ANDIANTO**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln Pramuka No.3 Desa Kebonsari Rt.03/Rw.15 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pekalongan dan berdomisili di di Jl Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- 3 **H. SUYUTI**, pekerjaan Swasta, alamat dan domisili di Jl Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
4. **KHAERUL ANWAR**, pekerjaan Wiraswasta, alamat dan domisili di Jl. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama Mashadi, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Sugeng, S.H., para advokat yang berkantor di Jl. Irigasi Utara No. 17 Mangkangkulon RT. 04 RW. 04 Kecamatan Tugu Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2015;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atau disebut sebagai PARA TERGUGAT;**

M e l a w a n :

Hal 1 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



1 BEJO AL SUPAAT bin RAHMAT KERTO SENTIKO bin SIEM BUN

JAN, 70 Thn, beralamat di Desa Ngroto RT. 09/ RW. 04
Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

2 YUNI binti RAHMAT KERTO SENTIKO bin SIEM BUN JAN, 70
Thn,

beralamat di Desa Adinuso RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

3 KIPTIYAH bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 77
Thn,

beralamat di Desa Adinuso RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

4 MAS'UD bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 68 Thn, beralamat
di Desa Ngroto RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban Kabupaten
Batang.

5 MUSAFAK bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 56 Thn,
beralamat di Desa Ngroto RT. 06/ RW. 03 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

6 MASRURI bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 60 Thn,
beralamat di Desa Ngroto RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

7 MAKHRUSIN bin ANWAR (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 53
Thn,
beralamat di Desa Ngroto RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

8 SUGIYARTO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 76
Thn,
beralamat di Desa Cablikan RT. 05/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

9 MARGO SUTRISNO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN), Umur
64



Thn, beralamat di Desa Ngroto RT. 07/ RW. 03 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

10 BAMBANG BUDIYONO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN) ,
Umur

55 Thn, beralamat di Desa Tambakboyo RT. 03/ RW. 01
Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

11 SAIDA bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN JAN) , Umur 59 Thn,

beralamat di Desa Ngroto RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

12 BAMBANG PRINGGOYONO bin KHUZAENI (Cicit SIEM BUN
JAN),

47 Thn, beralamat di Desa Cablikan RT. 06/ RW. 02 Kecamatan
Reban Kabupaten Batang.

13 HARNININGSIH binti WARMAD (Cicit SIEM BUN JAN) , Umur 65
Thn,

beralamat di Desa Adinuso RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

14 MUSLIHATUN binti WARMAD (Cicit SIEM BUN JAN) , Umur 65
Thn,

beralamat Desa Adinuso RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

15 DWI PRIYONO bin SUPARDI (Cicit SIEM BUN JAN) , Umur 55
Thn,

beralamat di Desa Adinuso RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

16 LIN SUHARTI binti SUPARDI (Cicit SIEM BUN JAN) , Umur 60
Thn,

beralamat di Desa Reban RT. 02/ RW. 01 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

17 PURWONO bin SLAMET (Cicit SIEM BUN JAN) , Umur 54 Thn,

Hal 3 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



beralamat di Desa Adinuso RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

18 WINTORO bin SLAMET (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 50
Thn,

beralamat di Desa Adinuso RT. 05/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

19 MURDIYATI binti SLAMET (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 44
Thn,

beralamat di Desa Adinuso RT. 05/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

20 SURADI bin SUYUD (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 73 Thn, beralamat
di Desa Adinuso RT. 01/ RW. 01 Kecamatan Reban Kabupaten
Batang.

21 WASRIAH binti SUYUD (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 63 Thn,

beralamat di Desa Adinuso RT. 05/ RW. 02 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

22 LIN SUHETINI binti SUYUD (Cicit SIEM BUN JAN), Umur 51
Thn

beralamat di Desa Reban RT. 08/ RW. 04 Kecamatan Reban
Kabupaten Batang.

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama SAROJI, SH.MH. dan
H. SUROTO, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di YLBH Putra
Nusantara Kendal Jl. Soekarno Hatta Km.3 Perumda Kendal berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Batang tanggal 24
Maret 2015, Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 September 2014 dalam Register Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari **Siem Hok Ling** (Rahman Kusumawinata) dan **Siem Hok Biau** (Sri Harjono Rahmatsasmito alias Sri Harjono) berdasarkan Akte Keterangan Hak Waris Nomor: 017/SKHW/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 (*vide: Bukti P1*),
2. Bahwa kedua orang Pewaris yakni **Siem Hok Ling** dan **Siem Hok Biau** keduanya telah meninggal dunia. **Siem Hok Ling** meninggal dunia di Batang pada tanggal 16 Februari 1979 berdasarkan Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Nomor: 06/2011 tanggal 20 Juni 2011 (*vide: Bukti P-2*).

Sedangkan adiknya **Siem Hok Biau**/ Sri Harjono meninggal dunia di Batang pada tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 14/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (*vide Bukti P-3*);

3. Bahwa **Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau** adalah 2 bersaudara kakak beradik anak dari pasangan Siem Beng Soen dan Touw Kiat Hwa yang telah meninggal lebih dahulu. Semasa hidupnya **keduanya tidak pernah menikah, dengan sedirinya tidak memiliki keturunan**,
4. Bahwa **Siem Hok Ling** dan **Siem Hok Biau**/Sri Harjono juga tidak meninggalkan wasiat apapun, hal ini berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Subdirektorat Harta Peninggalan Direktur Perdata tanggal 5 April 2012 diterangkan TIDAK TERDFTAR Akte wasiat atas nama almarhum SRI HARJONO,
(*vide Bukti P-4* Surat Keterangan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No: AHU.2-AH.04.01-2437) ;
5. Bahwa karena **Siem Hok Ling** dan **Siem Hok Biau**/Sri Harjono selaku Pewaris tidak memiliki keturunan langsung dan juga tidak meninggalkan wasiat apapun, maka sebagai ahli warisnya adalah 22 (dua puluh dua)

Hal 5 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sekarang berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT, sesuai Akte Keterangan hak waris Nomor : 017/SKHW/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan keturunan garis waris secara menyamping dengan silsilah waris sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw/Sri Harjono adalah anak dari perkawinan antara Tuan **SIEM BENG SOEN** dan Ny.Touw Kiat Hwa,
- Bahwa **SIEM BENG SOEN** dan Touw Kiat Hwa telah meninggal lebih dahulu, Tuan **SIEM BENG SOEN** meninggal Tahun 1966. **SIEM BENG SOEN** adalah anak dari hasil perkawinan antara Tuan **SIEM GING LEAN** (sudah meninggal dunia lebih dahulu yakni Tahun 1948) dengan Ny.GOUW GIAM LIN (meninggal dunia tahun 1941),
- Bahwa Tuan **SIEM GING LEAN** memiliki 1 (satu) saudara kandung bernama Tuan **SIEM BUN JAN** (telah meninggal tahun 1945), dan kedua bersaudara kakak beradik tersebut adalah anak dari Tuan **SIEM BUN TAE** hasil perkawinan dengan Ny.LIEM SWAN DJIN, (Tuan **SIEM BUN TAE** dan Ny.LIEM SWAN DJIN keduanya telah wafat lebih dahulu jauh sebelum Kemerdekaan RI),
- Bahwa Tn.SIEM BUN JAN selama hidupnya menikah dengan wanita pribumi beragama Islam yang bernama



Ny. AMINAH alias MARYAM, (telah meninggal dunia di Desa Ngroto Kecamatan Reban Batang, tahun 1937), dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama **RAHMAT KERTO SANTIKO** yang sejak kelahirannya telah menganut Agama Islam,

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah anak-anak dan cucu dari **RAHMAT KERTO SANTIKO** (meninggal dunia tanggal 21-03-1976) hasil perkawinan dengan Nyonya **MARSIYAH** (meninggal tanggal 29-08-1942),
- Bahwa Tuan **RAHMAT KERTO SANTIKO** adalah satu-satunya anak dari Tuan **SIEM BUN JAN** yang merupakan saudara kandung dari Tuan **SIEM GING LEAN**, yang keduanya anak dari Tuan **SIEM BUN TAE** dan **Ny.LIEM SWAN DJIN**,
- Bahwa berdasarkan silsilah tersebut **PARA PENGGUGAT** adalah ahli waris sah dari **SIEM HOK LING** dan **SIEM HOK BIAUW/Sri Harjono** selaku **saudara sepupu**.

6 Bahwa **Siem Hok Ling** dan **Siem Hok BiauW/Sri Harjono** selaku **Pewaris** disamping meninggalkan para ahli waris yaitu Para Penggugat, juga meninggalkan beberapa harta warisan diantaranya adalah 3 (tiga) bidang tanah hak milik beserta bangunan diatasnya sebagai berikut:

- a Tanah hak milik Sertifikat **HM No.70 Tahun 1972** a/n **Siem Hok Ling** dan **Siem Hok BiauW**, berdasarkan Surat Ukur Tanggal **16-5-1956 No.96/1956**, luas **1.390 m2**, terletak di **Jln. Limpung-**

Hal 7 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jln. Limpung-Tersono
Sebelah Selatan : Jalan kampung
Sebelah Timur : Sungai/tanah irigasi
Sebelah Barat : Rumah milik Bah Gewa

(Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I)

- b Tanah hak milik Sertifikat HM No.74 Tahun 2012 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 11-8-1972 No.150/1972, luas 1.075 m² terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jln. Limpung-Tersono
Sebelah Selatan : H.Umar / H.Radin /
Gunawan
Sebelah Timur : Tanto Wiguno (Toko
Karisma)
Sebelah Barat : Siem Hok Ling dan Siem
Hok Biau (SHM.No.73)

(Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II)

- c Tanah hak milik Sertifikat HM No.73 Tahun 2012 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 11-8-1972 No.150/1972, luas 1.111 (sebagian sudah dibeli oleh Bpk.Gunawan ± 275 m²) terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt. 03 / Rw. 02 Kecamatan Limpung

Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jln. Limpung-Tersono
Sebelah Selatan : Gunawan
Sebelah Timur: Siem Hok Ling dan Siem
Hok Biau (SHM.No.74)
Sebelah Barat : Muhammad Faozi (Toko
Delizia)



(Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT III dan
TERGUGAT IV)

- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara: “ Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perlekatan, dengan kedaluwarasa, **dengan pewarisan**, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”
- 8 Bahwa PARA TERGUGAT tidak ada hubungan keperdataan apapun dengan Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau. Para Tergugat sebelumnya adalah pihak-pihak yang membantu / bekerja pada usaha milik Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau di daerah Limpung, dan menempati obyek *aquo* bermula hanyalah menumpang tinggal karena hubungan baik semata. Semasa hidupnya Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau memiliki usaha Toko dan CV dengan beberapa karyawan yang membantu usahanya termasuk Para Tergugat,
- 9 Bahwa obyek harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan diatasnya dalam SHM No.70, SHM No.74 dan SHM No.73 yang ketiganya terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang saat ini dikuasai secara tidak sah dan melawan hak oleh PARA TERGUGAT, selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa**.
- 10 Bahwa obyek sengketa berupa Tanah hak milik seluas ± 1.390 m² Sertifikat HM No.70 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, saat ini **dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT I** ;
- 11 Bahwa Tanah hak milik seluas ± 1.075 m² Sertifikat HM No.74 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, saat ini dikuasai **secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT II**;
- 12 Sedangkan Tanah hak milik seluas ± 1.111 m² Sertifikat HM No.73 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa

Hal 9 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, saat ini dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

- 13 Bahwa PARA TERGUGAT menempati obyek sengketa *a quo* tanpa alas dan dasar hukum dan sudah diperingatkan berkali-kali untuk meninggalkan obyek tanah dan bangunan yang selama ini ditempati dengan cara keluar baik-baik, namun tidak diindahkan hingga akhirnya PARA PENGGUGAT harus menempuh jalur penyelesaian secara *litigasi* melalui Pengadilan. Atas hal ini maka tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum**, yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “

- 14 Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tetap menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa dasar hukum yang sah terhitung sejak 16 Desember 2011 hingga saat ini sangat merugikan PARA PENGGUGAT baik secara *materiil* karena kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan *immateriil* yaitu tidak bisa menikmati yang semestinya menjadi miliknya, karenanya wajar bila PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

- a Kerugian *Materiil*, yaitu batalnya pembelian atas tanah dan bangunan oleh calon pembeli sebesar -----:

Rp. 10.500.000.000,-

- b Kerugian *Immateriil*, sebesar ----- : Rp. 1.500.000.000,-

Total ganti kerugian sebesar--- : Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar rupiah)

- 15 Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PARA PENGGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.



16 Bahwa akhir-akhir ini ada tanda-tanda Para Tergugat hendak memindahtangankan obyek sengketa yang dikuasainya secara tidak sah dan melawan hukum dalam perkara ini kepada pihak lain, sehingga bagi Para Penggugat timbul kekhawatiran menjadi permasalahan baru yang merugikan Para Penggugat, maka dari itu Para Penggugat mohon agar oleh Pengadilan Negeri Batang dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan *a quo* SHM No.70, SHM No.74 dan SHM No.73 yang ketiganya terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang,

17 Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw hingga kini belum dapat menikmatinya, maka PARA PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah dan bangunan *a quo* kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik.

18 Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada keterangan-keterangan dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. meskipun ada upaya hukum baik *verset*, *banding* maupun *kasasi* (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1 Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk segera meninggalkan tempat dan mengosongkan obyek *a quo* , selambat-lambatnya 21 hari sejak dilakukannya sidang pertama perkara ini;
- 2 Memerintahkan TERGUGAT I untuk menghentikan pendirian bangunan di atas tanah obyek *a quo* Sertifikat HM No.70/Desa Limpung.
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 bidang tanah beserta bangunan diatasnya Sertifikat HM No.70, Sertifikat HM No.74 dan Sertifikat HM No.73/Desa Limpung yang terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02

Hal 11 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT

- 4 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap harinya ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMEER,

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw/Sri Harjono,
- 3 Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak atas harta warisan dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw berupa 3 bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang semuanya terletak di Jalan Limpung Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebagai berikut :
 - i Tanah dan bangunan Sertifikat HM No. 70 Luas tanah: \pm 1.395 m² a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biouw dengan batas- batas :
Sebelah Utara: Jln. Limpung-Tersono, Sebelah Selatan: Jalan kampung, Sebelah Timur: Sungai/tanah irigasi, Sebelah Barat :
Rumah Bah Gewa.
 - ii Tanah dan bangunan Sertifikat HM No. 74 Luas tanah: \pm 1.075 m² a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw dengan batas- batas;
Sebelah Utara: Jln. Limpung-Tersono, Selatan: H.Umar / H.Radin / Gunawan, Sebelah Timur: Tanto Wiguno, Sebelah Barat: Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw (SHM.No.73)
 - iii Tanah dan bangunan Sertifikat HM No. 73 Luas tanah: \pm 1.111 m² a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw dengan batas- batas; Sebelah Utara: Jln. Limpung-Tersono, Sebelah Selatan: Gunawan, Sebelah Timur: Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw (SHM.No.74), Sebelah Barat: Muhammad Faozi (Toko Delizia).



- 4 Menyatakan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah beserta bangunan *a quo* dalam Sertifikat HM No.70 oleh TERGUGAT I, Sertifikat HM No.74 oleh TERGUGAT II dan Sertifikat HM No.73 oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang semuanya terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 5 Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah dan bangunan hak milik *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada PARA PENGGUGAT.
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian baik *materiil* dan *immateriil* kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 12,000.000.000,- (Dua belas Milyar Rupiah) dengan perincian:
 - a Ganti rugi Materiil Rp. 10.500.000.000,-
 - b Ganti rugi Immateriil Rp. 1.500.000.000,-
- 7 Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / *dwangsom* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini,
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batang terhadap 3 bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam Sertifikat HM No.70, Sertifikat HM No.74 dan Sertifikat HM No.73/ Desa Limpung yang selama ini dikuasai secara tidak sah dan melawan hak oleh PARA TERGUGAT,
- 9 Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (*Uit voerbar bij Vorraad*).
- 10 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDEIR,

Hal 13 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, sesuai dengan keyakinan dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban tertanggal 11 Nopember 2014 juga didalam jawabannya tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan gugatan reconpesi kepada Para Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

**1 Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas
(Legal Standing) untuk mengajukan gugatan;**

Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat terutama yang menempati urutan no.1 dan no. 2 (vide surat gugatan halaman 1), tidak jelas. Penggugat no.1 adalah BEJO AL SUPAAT bin RAHMAT KERTO SENTIKO bin Siem Bun Jan dan Penggugat no.2 adalah YUNI binti RAHMAT KERTO SENTIKO bin Siem Bun Jan. Sedangkan di dalam surat gugatan halaman 3, positum ke-5 paragraf 4 sampai dengan 6, Para Penggugat menyatakan satu-satunya anak Siem Bun Jan adalah RAHMAT KERTO SANTIKO;

Karena Penggugat no.1 dan Penggugat no. 2 adalah anak RAHMAT KERTO SENTIKO, bukan anak RAHMAT KERTO SANTIKO, maka keduanya sama sekali tidak memenuhi kualitas untuk mengajukan gugatan atas dasar waris;

Demikian pula kedudukan hukum Penggugat no.3 sampai no. 22, juga tidak jelas. Mereka semua mengaku sebagai cicit Siem Bun Jan. Kalau mereka mengaku sebagai cicit, mereka ini keturunan cucu Siem Bun Jan yang mana?, keturunan anak Siem Bun Jan yang mana? dan apa hubungannya dengan Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauww?;

Dengan tidak jelasnya kedudukan hukum Para Penggugat, menunjukkan bahwa sebenarnya Para Penggugat bukanlah ahli waris Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauww. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan atas dasar waris;



Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2 Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);

- a Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, kesemuanya sudah bersertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 70, SHM nomor 74 dan SHM nomor 73 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 70 sejak tahun 1970 diberikan kepada Tergugat I, sedangkan SHM nomor 74 dan SHM nomor 73 telah hilang dan sekarang dalam proses penerbitan sertipikat penggantinya oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Batang;

Seharusnya Para Penggugat melibatkan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Batang sebagai pihak dalam perkara ini, karena Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Batang adalah instansi yang memiliki kewenangan mutlak atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat. Demikian pula dengan segala peralihan maupun penerbitan sertipikat penggantinya;

Oleh karena dalam gugatan ini tidak dilibatkan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Batang, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- b Para Penggugat mengajukan gugatan karena merasa bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Siem Hok Ling (pada tahun 1968 mengganti nama menjadi Rachman Kusumawinata) dan Siem Hok Biau (pada

Hal 15 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



tahun 1968 mengganti nama menjadi Sri Harjono Rahmatsasmito), sehingga merasa berhak atas harta waris peninggalan Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw yang berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 70, SHM nomor 74 dan SHM nomor 73 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 70, SHM nomor 74 dan SHM nomor 73 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tersebut atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw (seperti diakui oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4);

Oleh karena tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah atas nama Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw, maka jika ingin menguasainya, Para Penggugat harus melibatkan ahli waris Siem Hok Ling, karena Siem Hok Ling mempunyai ahli waris yaitu 2 anak yang telah diakuinya yang bernama Siem Tjoan Liang (Krisnandar Kusumawinata) dan Siem An Nio (Dian Andriani Kusumawinata);

Bahwa Siem Tjoan Liang (Krisnandar Kusumawinata) sekarang bertempat tinggal di Pamulang Permai I A 2/9, Kelurahan Pamulang Barat RT. 001 RW. 010 Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sedangkan Siem An Nio (Dian Andriani Kusumawinata) telah meninggal dunia pada tahun 2013.

Karena Siem An Nio (Dian Andriani Kusumawinata) telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris penerusnya yang masih hidup, yaitu kedua anaknya bernama Joel Elkana yang bertempat tinggal di Jl. Sindoro I/13, Kelurahan Bandarjo RT. 001 RW. 006 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan Joy Tabitha Elkana yang bertempat tinggal di Villa Aster II O-8, Kelurahan Srandol Kulon RT. 001 RW. 011 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;

Oleh karena dalam gugatan ini tidak dilibatkan ahli waris Siem Hok Ling, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *pluriumilitis consortium* (kurang pihak);



Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3 Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Tidak jelas dan kaburnya gugatan Para Penggugat terlihat dari tidak jelasnya silsilah kekerabatan antara Para Penggugat dengan Siem Hok Ling (Rachman Kusumawinata) dan Siem Hok Biau (Sri Harjono) yang merupakan pewaris tanah a quo;

Dalam kekerabatan Tionghoa, digunakan nama keluarga (marga) yang sama, yang menyatu dengan nama anggota keluarganya jika benar-benar mempunyai hubungan darah. Sebagai contoh Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, keduanya menggunakan nama keluarga Siem karena mereka mempunyai hubungan darah dan mereka berdua adalah anak Siem Beng Soen;

Demikian pula apabila warga Tionghoa telah menggunakan (mengganti) nama Indonesia, juga digunakan nama keluarga (marga) yang sama, yang terletak di belakang nama anggota keluarganya jika benar-benar mempunyai hubungan keluarga. Sebagai contoh nama Rachman Kusumawinata dan Krisnandar Kusumawinata;

Ciri pemakaian nama keluarga tersebut sangat tidak tampak dalam nama-nama Para Penggugat. Dari sini muncul pertanyaan :”apakah Para Penggugat benar-benar mempunyai hubungan kekerabatan dengan Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau? Apakah silsilah yang diterangkan oleh Para Penggugat itu benar adanya? Mungkinkah Para Penggugat merekayasa silsilah dan membuat pengakuan sepihak bahwa mereka itu ahli waris dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau/Sri Harjono?”

Di dalam surat gugatan halaman 3, positum ke-5 paragraf terakhir, Para Penggugat **mengaku selaku saudara sepupu** dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau/Sri Harjono. Atas dasar apa Para Penggugat mengaku selaku saudara sepupu dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau/Sri Harjono?

Dalam silsilah kekerabatan, saudara sepupu adalah anak dari saudara/saudari bapak dan anak dari saudara/saudari ibu. Bapak dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau adalah Siem Beng Soen dan ibu dari Siem Hok Ling dan Siem Hok

Hal 17 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Biauw adalah Touw Kiat Hwa. Para Penggugat bukanlah anak dari saudara/saudari Siem Beng Soen dan bukan pula anak dari saudara/saudari Touw Kiat Hwa. Dengan demikian Para Penggugat bukanlah saudara sepupu dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw. Ini berarti pula bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw/Sri Harjono;

Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini juga telah pernah mengajukan gugatan serupa yang tergister dengan nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Btg. Gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah kabur;

Oleh karena gugatan Para Penggugat sangat kabur bahkan sangat kacau, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa Para Tergugat memohon agar apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konpensi ini;
- 3 Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat positum 1 sampai dengan 5, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Atas dasar apakah dan dari informasi siapakah Para Penggugat membuat rangkaian cerita silsilah kekerabatan Para Penggugat dengan Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw sehingga Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauw? Tahun kematian Siem Hok Ling yang dianggap mereka sebagai pewaris saja tidak tahu. Siem Hok Ling (Rachman Kusumawinata) meninggal pada tanggal 7 Januari 1990. Apakah Para Penggugat benar-benar tidak tahu ataukah sengaja merekayasa sendiri tanggal kematian Siem Hok Ling (Rachman Kusumawinata), sehingga Para Penggugat menyatakan Siem Hok Ling meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1979 (vide positum 2 halaman 2 surat gugatan);



Yang senyatanya adalah bahwa ahli waris Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauww adalah kedua anak Siem Hok Ling, yaitu : Siem An Nio (Dian Andriani Kusumawinata) dan Siem Tjoan Liang (Krisnandar Kusumawinata). Oleh karena Siem An Nio (Dian Andriani Kusumawinata) telah meninggal dunia pada tahun 2013, maka posisinya digantikan oleh ahli warisnya yang masih hidup, yaitu kedua anaknya yang bernama Joel Elkana dan Joy Tabitha Elkana;

- 4 Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat positem 6, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa (alm.) Siem Hok Ling dan (alm.) Siem Hok Biauww semasa hidupnya memiliki harta benda, diantaranya adalah 3 bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 70, SHM nomor 74 dan SHM nomor 73 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

- 5 Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat positem 7 sampai dengan 9, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 584 KUHPerdara seperti yang ditulis oleh Para Penggugat telah jelas tertulis: “ **Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan....., karena pewarisan,.....atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik**”;

Bahwa Para Penggugat semestinya lebih dalam lagi dalam mengkaji pengertian hubungan perdata ataupun peristiwa perdata secara umum sehingga tidak salah dalam penerapannya;

Para Penggugat telah menyatakan bahwa Para Tergugat bekerja pada usaha milik Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauww di daerah Limpung. Ini berarti menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Tergugat dengan Siem Hok Ling dan Siem Hok Biauww, dalam ini hubungan kerja;

Bahwa hubungan keperdataan antara Para Tergugat dengan Siem Hok Biauww lebih dari sekedar hubungan kerja. Hubungan Para Tergugat dengan Siem Hok Biauww bagaikan sebuah keluarga;

- 6 Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat positem 10 sampai dengan 13, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Hal 19 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Bahwa tanah dengan SHM No. 70 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sejak tahun 1970 diberikan (dihibahkan) oleh Siem Hok Biauww kepada Tergugat I. Siem Hok Biauww memberikan tanah a quo beserta SHMnya kepada Tergugat I. Sejak tahun 1970 sampai awal tahun 2012 (lebih dari 41 tahun), Tergugat I menguasai penuh tanah a quo secara aman tanpa sengketa;

Bahwa Tergugat II menempati tanah yang sekarang telah terbit SHMnya, yaitu SHM No. 74 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, berdasarkan Akte Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat dengan Siem Hok Biauww (F.X. Sri Haryono). PJB tersebut sebenarnya akan dilanjutkan menjadi Jual Beli dengan dibuatnya Akta Jual Beli (AJB), namun sebelum dibuatnya AJB, Siem Hok Biauww (F.X. Sri Haryono) telah meninggal dunia. Tergugat II siap melanjutkan Pengikatan Jual Beli menjadi Jual Beli dengan ahli waris sah Siem Hok Biauww (F.X. Sri Haryono);

Bahwa sebagian tanah dengan SHM No. 73 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sejak tahun 1974 diberikan oleh Siem Hok Biauww kepada Tergugat III untuk ditempati. Sejak tahun 1974 sampai awal tahun 2012 (lebih dari 40 tahun), Tergugat III menguasai penuh tanah a quo secara aman tanpa sengketa;

Bahwa sebagian tanah dengan SHM No. 73 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (yang tidak ditempati Tergugat III), sejak tahun 1994 diberikan oleh Siem Hok Biauww kepada Tergugat IV untuk ditempati;

Bahwa Para Tergugat tidak ada yang menempati tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan obyek sengketa, secara melawan hukum. Siem Hok Biauww yang memberikan dan menempatkan Para Tergugat;

Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan obyek sengketa, sebenarnya bukanlah tanah sengketa. Para Penggugatlah yang menjadikan tanah tersebut sebagai obyek sengketa, karena Para Penggugat ingin menguasainya secara melawan hukum dengan mengaku sebagai ahli waris Siem Hok Biauww;

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 terpenuhi jika ada unsur karena kesalahan, sedangkan di sini tidak ada



unsur kesalahan dari Para Tergugat . Dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);

- 7 Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat positem 14 sampai dengan 18, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Para Penggugat sehingga tuntutan Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi dan uang paksa, sangat tidak beralasan. Demikian pula kekhawatiran Para Penggugat atas pemindahtanganan tanah a quo, adalah kekhawatiran palsu. Para Penggugatlah yang sangat ingin menjual tanah a quo jika Para Penggugat bisa menguasainya;

Bahwa Para Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan tanah yang dikuasai Para Tergugat dengan ahli waris yang sebenarnya dari Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Para Tergugat dalam konpensi, dalam rekonsensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi dan Para Penggugat dalam konpensi, dalam rekonsensi ini disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi;
- 2 Bahwa Para Penggugat Rekonsensi memohon agar apa yang termuat dalam eksepsi dan konpensi dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (konpensi)/Para Tergugat Rekonsensi sangat mengganggu ketenangan Para Tergugat (konpensi)/Para Penggugat Rekonsensi. Dengan adanya gugatan a quo, terpaksa Para Tergugat (konpensi)/Para Penggugat Rekonsensi harus menanggapi untuk mempertahankan apa yang menjadi hak Para Tergugat (konpensi)/Para Penggugat Rekonsensi;

Bahwa karena adanya gugatan a quo, Para Tergugat (konpensi)/Para Penggugat Rekonsensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil. Apalagi gugatan tersebut diajukan tidak hanya satu kali, karena sebelumnya

Hal 21 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Para Penggugat (konpensasi)/Para Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan gugatan serupa yang tergister dengan nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Btg.;

Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensasi dalam jumlah yang wajar dan sesuai dengan kondisi Para Tergugat Rekonpensasi;

Dengan mempertimbangkan kondisi Para Tergugat Rekonpensasi, sangatlah wajar apabila Para Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensasi dan sangat wajar pula apabila Para Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat Rekonpensasi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat (konpensasi)/Para Penggugat Rekonpensasi memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM REKONPENSI :

- 1 Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensasi;
- 2 Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat Rekonpensasi



tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

- 3 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Siem Hok Ling** (Rahman Kusumawinata) dan **Siem Hok Biau**w (Sri Harjono Rahmatsasmito alias Sri Harjono) ;
- 3 Menyatakan Para Penggugat berhak atas harta warisan yaitu 3 (tiga) tanah obyek sengketa beserta bangunan diatasnya berupa :
 - Tanah hak milik Sertifikat HM No.70 Tahun 1972 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau
w, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-5-1956 No.96/1956, luas 1.390 m2, terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jln. Limpung-Tersono

Sebelah Selatan : Jalan kampung

Hal 23 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai/tanah irigasi

Sebelah Barat : Rumah milik Bah Gewa

- Tanah hak milik Sertifikat HM No.74 Tahun 2012 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 11-8- 1972 No.150/1972, luas 1.075 m² terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jln. Limpung-Tersono

Sebelah Selatan : H.Umar / H.Radin / Gunawan

Sebelah Timur : Tanto Wiguno (Toko Karisma)

Sebelah Barat : Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau
(SHM.No.73)

- Tanah hak milik Sertifikat HM No.73 Tahun 2012 a/n Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 11-8- 1972 No.150/1972, luas 1.111 (sebagian sudah dibeli oleh Bpk.Gunawan \pm 275 m²) terletak di Jln. Limpung-Tersono Desa Limpung Rt.03 / Rw.02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jln. Limpung-Tersono

Sebelah Selatan : Gunawan

Sebelah Timur : Siem Hok Ling dan Siem Hok Biau

(SHM.No.74)

Sebelah Barat : Muhammad Faozi (Toko Delizia)

- 1 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- 2 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang



dilakukan oleh Panitera Pengadilan
Negeri Batang terhadap tanah yang
menjadi obyek sengketa ;

- 4 Menolak gugatan para Penggugat
untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.818.000,- (dua juta delapanratus delapanbelas ribu
Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding No :
09/Pdt.G/2014/PN Btg tanggal 06 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Batang yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat
telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 09/
Pdt.G/2014/PN Btg tanggal 24 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Para
Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah
mengajukan memori banding tanggal 16 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Batang tanggal 16 April 2015 dan memori banding tersebut telah
diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 4
April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah
mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Mei 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 18 Mei 2015 dan kontra memori
banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para
Tergugat pada tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing pada
tanggal 4 Mei 2015 dan tanggal 7 Mei 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa

Hal 25 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang No.09/Pdt.G/2014/PN Btg karena pertimbangan-pertimbangan hukum yudex facti tidak tepat, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang No.09/Pdt.G/2014/PN Btg tertanggal 24 Maret 2015;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan putusan



Pengadilan Negeri Batang sudah tepat dan benar sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 16 April 2015, telah pula membaca dan memperhatikan surat kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 15 Mei 2015 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang “Mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat” berdasarkan pertimbangan, alasan yang tepat dan benar karena itu dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selanjutnya alasan dan pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dikuatkan kecuali mengenai amar putusan dalam propisi maupun pertimbangannya dan permohonan sita jaminan (CB) yang dimuat dalam gugatan dalam propisi; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Dalam point pertama permintaan Para Penggugat supaya Para Tergugat diperintahkan meninggalkan tempat dan mengosongkan obyek perkara menurut Pengadilan Tinggi adalah prematur belum diputuskan siapa pemilik tanah sengketa yang sah sehingga harus ditolak;
- Dalam point kedua memerintahkan penghentian pendirian bangunan atas tanah obyek perkara belum dibuktikan apakah ternyata Para Tergugat mengerjakan pembangunan

Hal 27 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



obyek perkara dan sebagaimana poin pertama belum diputuskan pemilik yang sah sehingga haruslah ditolak;

- Point ketiga tidak jelas terhadap permintaan CB dan belum diletakkan sita jaminan yang seharusnya dimintakan dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak dalam gugatan/permohonan putusan propisi tersebut demikian juga permintaan uang dwangsom pada point keempat seharusnya dibuktikan dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

oleh karenanya dalam gugatan/permohonan putusan propisi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain putusan propisi, Pengadilan Tinggi telah mengambil alih semua pertimbangan dari Pengadilan tingkat pertama maka putusan Pengadilan tingkat pertama diperbaiki sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta HIR;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg sepanjang putusan propisi sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Dalam Propisi:
Menolak gugatan propisi dari Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Btg untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SELASA tanggal 29 SEPTEMBER 2015, oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, AP BATARA R, SH. dan HARI ALMUSAHADI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 257/Pdt/2015/PT SMG tanggal 08 Juli 2015, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 06 OKTOBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

AP BATARA R, SH

ttd. HARI ALMUSAHADI, SH.	
------------------------------	--

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Hal 29 Putusan No.257/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)